



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengkajian atas penyusunan dokumen evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 diperlukan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif dan informatif guna memastikan terintegrasinya tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan dan keuangan daerah serta menjamin kesesuaian rencana program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang berorientasi pada aspek pelayanan publik, aspek daya saing dan aspek lainnya terukur secara baik, jelas, tepat dan akuntabel atas pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan terhadap target kinerja sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk efektivitas, optimalisasi dan menjamin kualitas penyusunan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar sesuai dengan pedoman, arah kebijakan, rencana dan/atau program penyelenggaraannya perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017-2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun dokumen evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 sampai dengan selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan harmonisasi atas bahan/data terhadap penyusunan dokumen evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022;
- c. melakukan integrasi penyusunan dokumen melalui koordinasi, konsultasi, fasilitasi, asistensi, *review* dan evaluasi;
- d. melakukan pengolahan bahan/data atas penyusunan dokumen evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 dimulai dari tahapan/proses pengumpulan data,

K
A

- penyuntingan/editing, tabulasi, verifikasi, identifikasi, validasi, analisis dan inventarisasi;
- e. melakukan penyempurnaan dan perbaikan atas penyusunan dokumen evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022;
 - f. menyiapkan dan memberikan dukungan kelengkapan teknis administrasi sarana/prasarana pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


*K*RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2017-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017-2022

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai
Kepulauan
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
Kepulauan
- Sekretaris : Sarah Nursin, S.Kep., M.Kes (Perencana Muda)
- Anggota : - Nicolo Machiavelly B, SP., M.Si
- Hermanto Mar'un, SP., M.P
- Arlina, ST
- Gigih Wibowo, S.Kep., MMR
- Mukhtar, ST
- Winarno Nusdin, ST
- Tri Novianti, ST., MT
- Enos Noprianto Yatule, ST
- Listilawati, SE., M.AP
- Anjelino Mokili, SH., M.AP
- Nirmala Wardhani M, S.Farm
- Arifin Basan, SE
- Dewi Astuti, S.IP., M.AP
- Siti Ni'mah, S.S
- Rizaldi Lahama, S.Sos
- Operator : - Irfan Mandola, A.Md
- Badarudin Dalengan, S.Kom
- Destin Y. Yundu, A.Md.Kom

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM